



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN KULIM**

Jl. Lintas Timur KM. 14,5 Kelurahan Mentangor Pekanbaru
Email : kecamatan.kulim@gmail.com
PEKANBARU-28286

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT**

Nomor : B. 800/kec.kulim/175/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FAJRI ADHA, S.STP., M.Si.**
NIP : 198410242003121001
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Camat
Instansi : Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Prov. Riau

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : **YUSMIATI**
NIP : 197404132001122003
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
Instansi : Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Prov. Riau

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 16 Agustus 2026

CAMAT KULIM



FAJRI ADHA, S.STP., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198410242003121001

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1	Nama Lengkap	:	Yusmiati
2	Tempat /Tgl. Lahir	:	Kota Tengah, 13 April 1974
3	NIP	:	197404132001122003
4	NIP Lama	:	420013151
5	Pendidikan Terakhir	:	SLTA
6	Pangkat / Golongan Ruang Terakhir (TMT)	:	Penata Muda Tingkat I (III/b) 1 April 2022
7	SK. CPNS (TMT)	:	1 Desember 2001
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Pengadministrasi Perkantoran Kecamatan Kulim Kota Pekanbaru Prov. Riau 15 Oktober 2025
9	Jenis Kelamin	:	Wanita
10	Tanda Kehormatan yang sudah dimiliki (No. dan Tgl Keppres)	:	- SLKS X Tahun (117 / TK / TAHUN 2025)
11	Hukuman Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukdis)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No dan TMT s.d selesai)	:	-

Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 26 Agustus 2026

Hormat Saya,



YUSMIATI
NIP. 197404132001122003



FAJRI ADHA, S.STP., M.Si.
NIP. 196410242003121001



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR : 813.2/KP/2002/ 170

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2001 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo. PP Nomor. 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000;
6. Keputusan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2001;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 0004/P.NIP-42/III/2002 tanggal 5 Maret 2002 tentang Penetapan NIP .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------------|--|
| Nama | : YUSMIATI |
| NIP | : 420013151 |
| Tempat / tanggal lahir | : Kota Tengah, 13 April 1974 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : SMEA - Perkantoran |
| Golongan ruang | : II / a |
| Masa kerja golongan | : 00 Tahun 00 bulan |
| Gaji pokok | : 80 % x Rp.620.600,- = Rp. 496.480,- |
| Satuan Organisasi/unit kerja | : Kelurahan Sail Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru |
| Instansi | : Pemerintah Kota Pekanbaru |
- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 8 APRIL 2002



Drs. B. HERMAN ABDULLAH, MM

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta ;
3. Gubernur Riau Up. Kepala BADP Propinsi Riau di Pekanbaru ;
4. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan ;
5. Kepala Badan Pengawas Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Pekanbaru di Pekanbaru ;



PETIKAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
Nomor : 823/BKPSDM-MP/25/2022
WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang** : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 131.14-2889 Tahun 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor MG-21471000076 tanggal 25 Februari 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 144
- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Nama | : YUSMIATI |
| 2. Tanggal Lahir | : 13-04-1974 |
| 3. NIP / NIP Baru | : 420013151 / 197404132001122003 |
| 4. Pendidikan | : SMEA |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-04-2018 |
| 6. Jabatan | : PENGADMINISTRASI UMUM |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 15 tahun 04 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 3.204.700 |
| 9. Unit Kerja | : KECAMATAN KULIM |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KOTA PEKANBARU |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 15 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.340.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN
4. Kepala KPN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Propinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu;

Petikan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di : PEKANBARU
Pada tanggal : 31 Maret 2022

WALIKOTA PEKANBARU

d.t.o

FIRDAUS



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
PEKANBARU

BAHARUDIN, S.SOS, M.Si
NIP. 196303161998031010



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU - RIAU

P E T I K A N
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 950 TAHUN 2025

T E N T A N G
PENGUKUHAN JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

Menimbang : Dst;
Mengingat : Dst;
Memperhatikan:

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini:
1. Nomor Urut : 1
 2. Nama : **YUSMIATI**
 3. N I P : 197404132001122003
 4. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (Gol. III/b)
- Dalam Jabatan Pelaksana **Pengadministrasi Perkantoran pada Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kulim.**
- KEDUA** : Mencabut Keputusan Wali Kota Pekanbaru terdahulu tentang Pengangkatan yang bersangkutan sebagai Pengadministrasi Umum pada Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kulim.
- KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dikukuhkan pada tugas/pekerjaan tersebut di atas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan/perubahan kembali sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 15 Oktober 2025

WALI KOTA PEKANBARU,

ttd

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PEKANBARU,

AGUNG NUGROHO


SAMTO, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 198106051999121001

No. 11333/6/2025



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia**
Menghargai
**Tanda Kehormatan
Satyalancana Karpa Satya X Tahun
Kepada**

Nama : Tarmizi

Pangkat : Penata Muda TK/1 NTP 197404132001122003

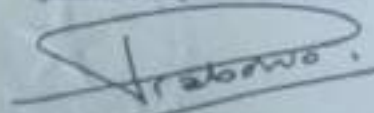
Jabatan : Pengadministrasi Umum Kecamatan Kalan Kota Pekanbaru Prov.
Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 (Lamban Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 117 /TK/TAHUN 2025

Jakarta, 11 November 2025

Presiden Republik Indonesia


Prabowo Subianto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 /TK/TAHUN 2025

TENTANG

PENGANTARAN TANDA KEHORMATAN SATULANCANA KARYA SATYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

dan

Mengingat

dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

dan

KEDUDUKAN

Mengantarkan Tanda Kehormatan "SATULANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai pengakuan kepada PNE yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Ulangan-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, keuletan, kerakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

SALINAN

dan

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipaparkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 11 November 2025.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

PRABOWO SUBianto

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117 /TK/TAHUN 2025

TANGGAL 11 NOVEMBER 2025

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Diumumkan
1	2	3	4
1.002	Prabowo NP 117/0012.0001.0002	Perwira Muda Tk I/Pengadvisan Utama Kecamatan Kantor Kota Pekanbaru Prov. Riau	Satulanca Karya Satya 3 Tahun

Untuk petikan yang sah

KEMENTERIAN NEGARA RI

Kepada Juru Duta, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.



Prabowo Subianto, S.H., M.M., CHMP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td

PRABOWO SUBianto